

KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH (ISLAMIC BANKING FINANCIAL PERFORMANCE)

Sarah Dina

¹Graduate Student, Economic Department, State University of Medan
sarah.dina87@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan lembaga keuangan syariah hari ini tidak hanya terbatas pada sektor perbankan saja, melainkan telah berkembang di sektor lain seperti di sektor riil. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ditandai dengan peningkatan aset, dana pihak ketiga, dan pembiayaan. Bank Syariah sebagai perantara keuangan diperlukan untuk dapat mendistribusikan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Karena dana yang disediakan seharusnya untuk meningkatkan keuntungan bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana peran pembiayaan untuk kinerja keuangan pada perbankan syariah. Dalam studi ini kinerja keuangan yang diukur dengan laba atas ekuitas (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) dan Biaya Operasional/Pendapatan Operasional (BO/PO) sebagai variabel, sementara untuk variabel independen adalah Musyarakah pembiayaan (MUS), Murabahah pembiayaan (MUR), Ijarah pembiayaan (IJR) dan qordul hasan pembiayaan (QORD). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel musyarakah pembiayaan, pembiayaan Murabahah, dan biaya operasional/pendapatan operasional memiliki efek signifikan pada profitabilitas. Sementara variabel mudharabah pembiayaan, Ijarah pembiayaan dan Qordh tidak berpengaruh signifikan pada kinerja bank.

Kata kunci: Return on Equity, Net Profit Margin, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qordh

ABSTRACT

Today Islamic financial institutions development are not only limited to banking sector, however has been already developed in the other sectors such as real sector. In Indonesia, Islamic banking development was marked by assets, deposits and financing growth. Islamic Bank as a financial intermediary is required to be able to distribute funds through of financing to communities who need of funds. It's caused of funds which provided is supposed to increase bank's profits. The purpose of this study is to see how far the financing role improves Islamic banking financial performance. In this study the financial performance was measured by Return on Equity (ROE) and Net Profit Margin (NPM) and Operating Expenses/Operating Income (BO/PO) as a variable, while for the independent variable is Musharaka financing (MUS), Murabaha financing (MUR), Ijarah financing (IJR) and Qordul Hasan financing (QORD). This results showed that Musharaka financing (MUS), Murabaha financing (MUR) and Operating Expenses/Operating Income variables has a significant effect on profitability. While Mudharabah, Ijarah dan Qordh financing variables are not significantly effect on bank performance.

Keywords: Return on Equity, Net Profit Margin, Mudharabah, Musharaka, Murabaha, Ijarah, Qordh

I. PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada pada koridor bebas bunga. Tujuan dan fungsi perbankan syariah dalam perekonomian, antara lain adalah kemakmuran yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan social ekonomi, distribusi pendapatan yang merata, stabilitas nilai uang,

mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006). Bank Islam ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau lebih dikenal *profit sharing*. Diantara bank-bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip Islam ini adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bukopin Syariah, dsb. Bank syariah yang dengan produk utamanya adalah simpanan dan pembiayaan (pinjaman) yang ditunjang dengan jasa-jasa lainnya yang operasionalnya hampir sama dengan bank konvensional adalah penggunaan sistem bagi hasil untuk produk simpanan maupun pembiayaannya (pinjaman).

Perbankan syariah telah terbukti keandalannya setelah perekonomian Indonesia diterpa krisis keuangan pada tahun 1997/1998. Pada saat krisis tersebut semua bank konvensional mengalami kerugian bahkan banyak diantaranya yang akhirnya dilikuidasi, tetapi perbankan syariah dapat tetap berjalan dengan baik bahkan masih bisa membukukan keuntungan. Bank islam yang sudah teruji keandalannya tersebut, mendorong perbankan konvensional untuk mendirikan cabang syariah yang sering disebut Unit Usaha Syariah (UUS). Apalagi pemerintah memberikan lampu hijau atas pendirian unit usaha syariah oleh bank konvensional, sehingga banyak bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Pada tahun 2005 jumlah bank umum syariah masih 3 bank dengan jumlah kantor 304 dan pada tahun 2011 sudah mencapai 11 bank umum dengan 1.349 kantor, sementara jumlah unit usaha syariah relatif stagnan bahkan terjadi penurunan karena telah menjadi bank umum syariah. Perkembangan BPR syariah juga sangat pesat di mana ada 92 BPRS pada tahun 2005 dengan 92 kantor menjadi 154 BPRS tahun 2011 dengan 362 kantor.

Dengan demikian jumlah kantor bank syariah pada tahun 2005 sebesar 550 kantor menjadi 2.011 kantor pada September 2011. Demikian juga dengan pertumbuhan aset yang pada tahun 2007 aset perbankan syariah masih sebesar Rp 37,80 triliun, pada akhir september sudah mencapai Rp 126,65 triliun, artinya aset tumbuh selama 5 tahun sebesar 235% atau rata pertumbuhan per tahun 67%. Pertumbuhan simpanan masyarakat atau sering disebut dana pihak ketiga (DPK) sebagai indikator bahwa bank disukai masyarakat juga meningkat signifikan. DPK pada akhir tahun 2007 masih sebesar Rp 28,73 triliun, pada akhir september 2011 sudah meningkat menjadi Rp 99,67 triliun, artinya selama 5 tahun DPK tumbuh 247% atau rata-rata per tahun 69%. Sementara itu dari segi pembiayaan pertumbuhannya juga hampir sama dengan pertumbuhan aset dan DPK. Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah pada tahun 2007 sebesar Rp 28,84 triliun meningkat menjadi Rp 95,40 triliun pada akhir september 2011. Ini berarti selama lima tahun pembiayaan perbankan syariah meningkat 231% atau rata-rata tumbuh 66% per tahun.

1. Pembiayaan Syariah

Menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah pasal 1 butir 7, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah, sedangkan pembiayaan menurut UU RI No 21 Thn 2008 tentang bank syariah berdasarkan pasal 1 butir 25 adalah penyediaan dana atau taguhan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Menurut sifat kegunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, pertama pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, kedua pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, sedangkan menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi lagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang (Antonio, 2001). Didalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata (Sudarsono. 2003).

2. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, *Ijarah* dan *Al Qordul hasan*. *Al musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Al-mudharabah* berasal dari kata *dharab* yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis, *al- mudharabah* adalah kerjasama usaha antara dua orang atau pihak

dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila merugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Beberapa hal penting dari Al-mudharabah adalah pembagian keuntungan diantara kedua belah pihak harus secara proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada shahibul maal atau pemilik modal. Dalam transaksi dengan prinsip mudharabah harus dipenuhi rukun mudharabah, yaitu: shahibul maal, mudharib, ama (usaha/pekerjaan) dan ijab qabul. Landasan hukum Al-Quran (QS. Al-Muzammul 73:20). Ada beberapa jenis mudharabah, pertama mudharabah muthlaqah, merupakan mudharabah yang sifatnya mutlak dimana shohibul maal tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada mudharib. Kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik modal membatasi/memberi syarat kepada mudharib dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja (Karim, 2003). *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang dan atau jasa atas pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan perkataan lain *ijarah* adalah mengambil manfaat atas suatu barang dengan jalan penggantian sewa atas upah sejumlah tertentu. Dalam konteks perbankan atau lembaga keuangan syariah, *Ijarah* adalah *lease contract* di mana suatu bank atau lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada nasabahnya dengan membebaskan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya (Sudarsono, 2003:62). Pada pembiayaan *qordul hasan* ini nasabah tidak dibebani biaya apapun dan hanya berkewajiban membayar sebesar pokok pinjamannya saja. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan ini biasanya diambilkan dari zakat, infaq dan sodaqah serta dari pos non halal dari bank.

Pendapatan yang diperoleh oleh bank mayoritas berasal dari pembiayaan, sehingga pada bank islam tumpuan untuk mendapatkan keuntungan juga banyak berasal dari pembiayaan yang diberikan dan menekan biaya operasional bank. Kinerja keuangan perusahaan bisa dilihat dari keuntungan yang diperoleh yang biasanya dibandingkan dengan sumber dana yang digunakan. Oleh karena itu penelitian bermaksud menguji seberapa besar peran pembiayaan terhadap perbankan Islam dalam mengantongi laba. Sehingga fokus pembiayaan dalam jangka panjang merupakan konsep dan praktek penting dalam perbankan syariah mengingat dari produk pembiayaan inilah yang berhubungan langsung dengan masalah langsung pendanaan ke nasabah, yang pada gilirannya diharapkan akan mampu meningkatkan kesempatan kerja penuh, dan mengurangi kemiskinan. Produk pembiayaan inilah yang mempunyai peluang untuk memajukan sektor riil.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Antonio (2001), perhitungan bagi hasil pada bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor langsung, meliputi: (a). Investment rate merupakan persentase actual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti bahwa 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuidasi. (b). Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode, yaitu rata-rata saldo minimum bulanan, rata-rata total saldo harian. (c). Nisbah (profit sharing ratio), adalah salah satu ciri mudharabah, yaitu nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian, nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda, nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan, nisbah juga dapat berbeda dari 1 rekening dengan rekening lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.
- b. Faktor tidak langsung, meliputi: (a). Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah, bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya, jika semua biaya ditanggung oleh bank, maka hal ini disebut revenue sharing. (b). Kebijakan akuntansi (prinsip dan metode akuntansi): bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang ditetapkan terutama berhubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukannisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek-aspek berikut

ini: data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return actual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, distribusi pembagian hasil (Muhammad, 2005).

Lembaga perbankan sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik masyarakat yang mempunyai uang sebaragai sarana penyimpanan uang maupun masyarakat yang membutuhkan dana dalam rangka mencari pembiayaan (kredit). Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan pengertian bank adalah 'Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak'. Pengertian tersebut menegaskan bahwa fungsi utama bank adalah sebagai perantara keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.

Perbankan baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat dalam melaksanakan operasionalnya bisa memilih dasar kegiataannya, apakah menggunakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Bank konvensional dalam menjalankan kegiatannya menggunakan instrumen bunga sementara bank syariah secara tegas dilarang menggunakan instrumen bunga dalam melaksanakan kegiatannya. Rivai et al. (2007:733) menyebutkan bahwa Bang Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Dana yang diperoleh oleh bank syariah, selain ditempatkan pada aset yang tidak menguntungkan (*non earning assets*) seperti untuk mendirikan atau menyewa bangunan, membeli peralatan, cadangan likuiditas, maka dana bank yang paling banyak akan digunakan untuk disalurkan kepada masyarakat. Dana yang disalurkan kepada masyarakat untuk bank konvensional disebut dengan kredit, sementara bagi bank syariah agar tidak terkesan kredit identik dengan bunga maka dana yang disalurkan kepada masyarakat disebut sebagai pembiayaan.

Sudah banyak penelitian tentang faktor-faktor yang menentukan profitabilitas seperti Haron (1996) yang melakukan penelitian di beberapa negara Arab, menggunakan *total income to total asset* (TITA) untuk mengukur profitabilitas. Haron (1996) melakukan penelitian terhadap 13 bank islam di beberapa negara Arab untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas., menggunakan 15 variabel yang diduga mempengaruhi profitabilitas. Salah satu penemuannya adalah pembiayaan berdasar mark-up dan pembiayaan berdasar bagi hasil mempunyai pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Zeiton (2012) yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja bank islam dan bank konvensional juga menemukan ada hubungan yang signifikan antara *loan* (pembiayaan) dengan profitabilitas. Bukhari and Kudus (2012) meneliti hubungan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bank islam di Pakistan salah satunya hasilnya juga menemukan hubungan yang signifikan antara *loan* (pembayaan) dengan profitabilitas. Iszar dan Asutay (2007) yang meneliti bank islam di Indonesia dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia (BMI) menemukan hubungan yang signifikan antara pembiayaan dengan profitabilitas.

II. METODE PENELITIAN

Sampai saat ini jumlah bank umum syariah di Indonesia sebanyak 11 bank umum syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 bank umum syariah yang ada di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah dan dari ke 3 bank tersebut, awal tahun berdirinya juga berbeda-beda. Karena usia perbankan syariah berbeda-beda, maka sampel yang diambil dari 3 bank syariah tersebut, dengan waktu yang berbeda-beda. Data yang diambil berupa data kuartalan seperti terlihat pada Tabel 1. di bawah:

Tabel 1. Sampel dan Jumlah Data

No	Nama Bank	Periode	Jumlah Data
1	Bank Muamalat Indonesia	Kw 1 2010-kw 4 2013	12
2	Bank Syariah Mandiri	Kw 1 2010-kw 4 2013	12
3	Bank Mega Syariah	Kw 1 2010-kw 3 2013	11
	Jumlah Data (Kwartal)		35

Sumber: diolah dari berbagai sumber, Tahun 2010-2013

Tabel 2. Identifikasi dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Pengukuran
1	<i>Return on Equity</i>	EAT/Equity
2	<i>Net Profit Margin</i>	EAT/Penghasilan Operasi
3	Pemb <i>Murabahah</i>	Pembiayaan <i>Murabahah</i> /Total Pembiayaan <i>Murabahah</i>
4	Pemb <i>Mudharabah</i>	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> /Total Pembiayaan <i>Mudharabah</i>
5	Pemb <i>Musyarakah</i>	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> /Total Pembiayaan <i>Musyarakah</i>
6	Pemb <i>Ijarah</i>	Pembiayaan <i>Ijarah</i> /Total Pembiayaan <i>Ijarah</i>
7	Pemb <i>Qordul Hasan</i>	Pembiayaan <i>Qordul hasan</i> /Total Pembiayaan <i>Qordul Hasan</i>
8	BO/PO	Biaya Operasional/Pendapatan Operasional

Sumber: diolah dari berbagai sumber, Tahun 2010-2013

Dalam rangka menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, maka perlu analisis statistik. Adapun alat analisis statistik dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Regresi berganda adalah teknik regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya.

Persamaan regresi berganda tersebut adalah sebagai berikut:

$$ROE = \beta_0 + \beta_1 MUD + \beta_2 MUS + \beta_3 MUR + \beta_4 IJR + \beta_5 Qord + \beta_6 Bo/Po + \varepsilon$$

$$NPM = \beta_0 + \beta_1 MUD + \beta_2 MUS + \beta_3 MUR + \beta_4 IJR + \beta_5 Qord + \beta_6 Bo/Po + \varepsilon$$

dimana,

ROE = *Return on equity*

NPM = *Net Profit Margin*

MUD = Pembiayaan *mudharabah*

MUS = Pembiayaan *musyarakah*

MUR = Pembiayaan *murabahah* IJR = Pembiayaan *Ijarah*

Qord = Pembiayaan *qordul hasan* Size = Ln Total Aktiva

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan proses pengolahan data secara statistik, maka diperoleh hasil pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Regresi Berganda

Variabel	ROE		NPM	
	Koefisien	Prob	Koefisien	Prob
C	62.93	0.5081	-20.427	0.0071
MUR	1.577	0.0299	3.152	0.0028
MUD	9.79	0.3804	7.891	0.0046
MUS	2.062	0.0310	3.334	0.0009
IJR	5.566	0.4103	4.285	0.0617
QORD	8.181	0.661	2.640	-0.0354
BO/PO	0.54272	0.0204	0.1371	0.0027

Sumber: diolah dari berbagai sumber, Tahun 2010-2013

1. Pengaruh Pembiayaan Terhadap ROE

Pembiayaan *murabahah* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROE yang ditunjukkan dengan besarnya probabilitas t-statistik sebesar 0,0299 lebih kecil dibanding dengan tingkat signifikansinya 5%, ini menunjukkan bahwa untuk periode 2010-2013, kinerja bank syariah didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Di sisi lain untuk periode yang sama ternyata pembiayaan *mudharabah* tidak mempunyai pengaruh terhadap ROE yang ditandai dengan hasil

probabilitas t-statistiknya sebesar 0,3804 jauh lebih besar dibanding dengan tingkat signifikansinya 5%. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE sebab probabilitas t-statistiknya sebesar 0,0310 lebih kecil dibanding tingkat signifikannya. Pembiayaan *ijarah* merupakan pembiayaan yang berdasarkan atas sewa menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,4103 lebih besar dibanding tingkat signifikansinya 5%, sehingga pembiayaan *ijarah* tidak mempunyai pengaruh terhadap ROE. Demikian pula dengan pembiayaan *qordul hasan* juga tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE karena probabilitas t-statistiknya lebih besar dibanding dengan yang disyaratkan. Sementara untuk biaya operasional/pendapatan operasional mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROE yang ditandai dengan nilai probabilitas t-statistiknya lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang disyaratkan.

2. Pengaruh Pembiayaan Terhadap NPM

Sementara pengaruhnya terhadap variabel independen NPM, pembiayaan *murabahah* tetap konsisten berpengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPM yang ditunjukkan dengan besarnya probabilitas t-statistik sebesar 0,028 lebih kecil dibanding dengan tingkat signifikansinya 5%. Sedangkan pada pembiayaan berdasar bagi hasil, baik pembiayaan *mudharabah* maupun pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh signifikan terhadap NPM yang ditandai dengan hasil probabilitas t-statistiknya sebesar 0,0046 untuk pembiayaan *mudharabah* dan 0,0009 jauh lebih besar dibanding dengan tingkat signifikansinya 5%. Pembiayaan *ijarah* juga mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap NPM dengan nilai probabilitas sebesar 0,0617 lebih besar dibanding tingkat signifikansinya 5%, sehingga pembiayaan *ijarah* mempunyai pengaruh terhadap NPM. Demikian pula dengan pembiayaan *qordul hasan* juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPM tetapi pengaruhnya negatif dengan nilai probabilitas t-statistiknya sebesar 0,0354 lebih kecil dibanding dengan yang disyaratkan. Sementara untuk nilai BO/PO mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPM yang ditandai dengan nilai probabilitas t-statistiknya lebih kecil dibanding tingkat signifikansi yang disyaratkan.

3. Pembahasan

Murabahah merupakan pembiayaan yang berbasis margin laba ini mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah yang diukur dengan *return on equity* maupun *net profit margin* (NPM). Kondisi ini disebabkan jumlah pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang persentasenya paling besar dibanding dengan jenis pembiayaan lainnya. Bahkan pada akhir tahun 2012, Bank Mega Syariah mempunyai porsi pembiayaan *murabahah* lebih dari 99%, artinya hampir semua pembiayaan yang diberikan berbasis margin laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Haron (1996) yang menemukan pembiayaan berdasar margin laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Demikian pula dengan hasil penelitian Rahman dan Rochmanika (2012) yang menemukan pengaruh yang positif dan signifikan antara pembiayaan berdasar jual beli dengan profitabilitas bank umum syariah. Oktarini (2012) yang melakukan penelitian terhadap Bank Muamalat Indonesia juga menemukan pengaruh pembiayaan *murabahah* dengan profitabilitas.

Pembiayaan *mudharabah* yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS) ternyata mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap ROE. Ini bisa dimengerti, sebab pembiayaan ini tidak banyak dimanfaatkan oleh perbankan syariah yang dikarenakan pembiayaan ini mempunyai risiko yang besar (Ascarya dkk, 2013). Bahkan Bank Mega Syariah tidak memberikan pembiayaan ini sama sekali sementara Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama di Indonesia tahun 2012 hanya memberikan porsi 5% untuk pembiayaan *mudharabah*. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Oktarini (2012) yang menemukan pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas. Tetapi Rahman dan Rochmanika (2012) menemukan pengaruh yang signifikan antara pembiayaan bagi hasil dengan kinerja bank syariah. Demikian pula dengan Haron (1996) juga menemukan hal yang sama. Sayangnya Haron (1996) dan Rahman dan Rochmanika (2012) tidak memisahkan pembiayaan berdasar bagi hasil ke dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Namun pembiayaan *mudharabah* telah memberikan sumbangan terhadap peningkatan penghasilan operasional bank yang diindikasikan pengaruh positif dan signifikan terhadap NPM.

Sedangkan pembiayaan *musyarakah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah baik diukur dengan ROE maupun NPM. Temuan ini sesuai dengan fakta bahwa bank syariah lebih menyukai pembiayaan berdasar bagi hasil dengan model *musyarakah*, sebab dengan model ini bank bisa ikut dalam manajemen perusahaan nasabah.

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *murabahah* yang merupakan pembiayaan berdasar margin laba mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank syariah. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang banyak dimanfaatkan oleh bank, karena pembiayaan ini paling mudah untuk diaplikasikan.
- b. Pembiayaan *mudharabah* yang berbasis bagi hasil belum banyak diaplikasikan oleh bank, karena masih dianggap sangat berisiko (Ascarya). Hal ini menyebabkan sumbangannya terhadap ROE tidak signifikan.
- c. Pembiayaan *ijarah* mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kinerja bank syariah (ROE). Pembiayaan ini juga belum banyak dimanfaatkan oleh bank bank syariah, sehingga sumbangannya terhadap ROE belum signifikan.
- d. Pembiayaan *qord* yang berbasis sosial pengaruhnya juga tidak signifikan, namun demikian ada semangat dari bank syariah untuk memberikan pembiayaan ini yang ditunjukkan oleh besarnya pembiayaan ini diberikan kepada nasabah, walaupun ada sebagian bank syariah yang belum menggunakan pembiayaan ini.
- e. Biaya Operasional/Pendapatan Operasional memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja bank syariah (ROE). Hal ini disebabkan karena semakin kecil nilai BO/PO, maka bank tersebut dianggap efisien dalam menjalankan kinerjanya.

Dengan kesimpulan yang demikian, penelitian memberikan saran agar bank syariah bisa lebih mengembangkan produk pembiayaan yang berbasis bagi hasil. Sebab pada dasarnya yang paling direkomendasikan dalam ekonomi islam adalah prinsip bagi hasil. Karena pembiayaan berdasar bagi hasil inilah yang benar-benar mengandung prinsip keadilan. Sementara pembiayaan *murabahah* yang berbasis jual beli dengan margin laba sebaiknya mulai dikurangi, sebab pembiayaan ini terkesan bank sebagai pengecer (*retailer*) sehingga tidak jarang masyarakat pada umumnya menganggap bank sebagai pedagang. Penelitian ini juga menyarankan agar pemberian pembiayaan lebih kepada sektor riil sehingga dapat membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, memperkecil angka kemiskinan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i., 2001, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Akhtar, Muhammad Farhan., Khizer Ali, and Shama Sadaqat., 2011, "Factors Influencing the Profitability of Islamic Bank of Pakistan", *International Research Journal of Finance and Economics*, 66, 125-132.
- Ascarya, dkk., 2013, "Strategi Meningkatkan Preferensi Perbankan Syariah Indonesia dalam Menggunakan Pembiayaan Bagi Hasil", *Working Paper*, Bank Indonesia.
- Kasri, Rahmatina K., and Salina Hj. Kasim., 2009, "Empirical Determinant of Saving in the Islamic Bank: Evidence from Indonesia", *JKAU: Islamic Economics*, 22(2), 181-201.
- Muhammad, 2005, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Oktarini, Yesi., 2012, "Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dan Murabahah terhadap profitabilitas", *Kertas Kerja*, Fakultas Ekonomi Universitas Siliwangi.
- Pratin and Akhyar Adnan., 2005, "Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI)", *Jurnal Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, Edisi Khusus, 35-52.
- Rachmawati, Erna and Ekki Syamsulhakim, 2004, "Factors Affecting Mudharaba Deposits in Indonesia, Working Paper", *International Islamic banking and Finance Conference*.

- Rahman, Aulia Fuad and Ridha Rochmanika., 2012, "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Ratio Non Performance Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia", *ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/.../1768/pdf*.
- Rivai, Veithzal., and Andria Permata Veithzal, and Ferry N. Idrus., 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Satrio, Dias and Rangga Bagus Subegti., 2010," Determinasi Penyaluran Kredit Bank Umum di Indonesia Periode 2006-2009", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 14(3), 425-424.
- Siamat, dahlan., 2005, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Srairi, Samir Abderrazek., "Faccotrs Influencing the Profitability of Conventional and Islamic Banks in GCC Countries", *Review of Islamic Economics*, 11(1), 5-30.
- Sudarsono, Heri., 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Penerbit Ekonisia, Yogyakarta